



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : SENTRA KI LP2M UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Gedung LP2M Lt. 2,
Kampus Sekaran Gunungpati
Semarang, 50229

Untuk Inovasi dengan Judul : REAKTOR PIROLISIS HIBRIDA BERBASIS ENERGI
GELOMBANG MIKRO UNTUK PRODUKSI BARAN BAKAR
DARI BERBAGAI LIMBAH

Inventor : Samsudin Anis, S.T., M.T., Ph.D.
Ahmad Mustamil Khoiron, S.Pd., M.Pd
Adhi Kusumastuti, S.T., M.T., Ph.D.

Tanggal Penerimaan : 27 Desember 2018

Nomor Paten : IDP000080053

Tanggal Pemberian : 30 November 2021

Perlindungan Paten untuk inovasi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari inovasi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang


Dra. Dede Mia Yusanti, MLS.
NIP. 196407051992032001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG
 Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940
 Phone/Facs. (6221) 57905611; Website: www.dgip.go.id

PEMBAYARAN BIAYA TAHUNAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Nomor Paten : IDP000080053 Tanggal diberi : 30/11/2021 Jumlah Klaim : 2
 Nomor Permohonan : P09201811188 IPAS Filing Date : 27/12/2018
 Entitlement Date : 27/12/2018

Perhitungan biaya tahunan yang sudah dibayarkan adalah :

Biaya Tahunan Ke	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Tgl Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Keterangan
No record available					

Perhitungan biaya tahunan yang belum dibayarkan adalah :

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jml Klaim	Biaya Klaim	Total	Terlambat (Bulan)	Total Denda	Jumlah Pembayaran
1	27/12/2018-26/12/2019	29/05/2022	1.000.000	2	150.000	1.150.000	0	0	1.150.000
2	27/12/2019-26/12/2020	29/05/2022	1.000.000	2	150.000	1.150.000	0	0	1.150.000
3	27/12/2020-26/12/2021	29/05/2022	1.000.000	2	150.000	1.150.000	0	0	1.150.000
4	27/12/2021-26/12/2022	29/05/2022	1.250.000	2	200.000	1.450.000	0	0	1.450.000
5	27/12/2022-26/12/2023	28/11/2022	1.250.000	2	200.000	1.450.000	0	0	1.450.000
6	27/12/2023-26/12/2024	28/11/2023	1.750.000	2	350.000	2.100.000	0	0	2.100.000
7	27/12/2024-26/12/2025	28/11/2024	2.250.000	2	450.000	2.700.000	0	0	2.700.000
8	27/12/2025-26/12/2026	28/11/2025	2.250.000	2	450.000	2.700.000	0	0	2.700.000
9	27/12/2026-26/12/2027	28/11/2026	3.000.000	2	600.000	3.600.000	0	0	3.600.000
10	27/12/2027-26/12/2028	28/11/2027	4.000.000	2	800.000	4.800.000	0	0	4.800.000
11	27/12/2028-26/12/2029	28/11/2028	6.500.000	2	1.000.000	7.500.000	0	0	7.500.000
12	27/12/2029-26/12/2030	28/11/2029	6.500.000	2	1.000.000	7.500.000	0	0	7.500.000
13	27/12/2030-26/12/2031	28/11/2030	6.500.000	2	1.000.000	7.500.000	0	0	7.500.000
14	27/12/2031-26/12/2032	28/11/2031	6.500.000	2	1.000.000	7.500.000	0	0	7.500.000
15	27/12/2032-26/12/2033	28/11/2032	6.500.000	2	1.000.000	7.500.000	0	0	7.500.000
16	27/12/2033-26/12/2034	28/11/2033	6.500.000	2	1.000.000	7.500.000	0	0	7.500.000
17	27/12/2034-26/12/2035	28/11/2034	6.500.000	2	1.000.000	7.500.000	0	0	7.500.000
18	27/12/2035-26/12/2036	28/11/2035	6.500.000	2	1.000.000	7.500.000	0	0	7.500.000
19	27/12/2036-26/12/2037	28/11/2036	6.500.000	2	1.000.000	7.500.000	0	0	7.500.000
20	27/12/2037-26/12/2038	28/11/2037	6.500.000	2	1.000.000	7.500.000	0	0	7.500.000

Biaya yang belum dibayarkan hingga tanggal 17-02-2022 (tahun ke- 5) adalah sebesar Rp. 6.350.000 

- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten
- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
- Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode perlindungan tahun berikutnya.
- Permohonan penundaan pembayaran biaya tahunan akan diterima apabila diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan berikutnya, dan bukan merupakan pembayaran biaya tahunan pertama kali.
- Dalam hal biaya tahunan belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus